

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN BANTUL

THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF HOTEL TAXES, RESTAURANT TAXES, AND PARKING TAXES IN BANTUL DISTRICT

Oleh:

Herlinda Puspa Juwita¹, Amir Hidayatulloh²

^{1,2}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan*

Jalan Kapas Nomor 9, Semaki Gede, Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Email: amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

Sejarah Artikel: Diterima April 2024, Disetujui Mei 2024, Dipublikasikan Juni 2024

ABSTRAK

COVID-19 telah signifikan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti memberikan subsidi dan kebijakan ekonomi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi selama pandemi. Di Indonesia, pemerintah memberikan dukungan fiskal khusus untuk mendukung sektor pariwisata, termasuk hotel, agen perjalanan, restoran, dan maskapai penerbangan. Mengacu pada (Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2020) terkait dengan pengurangan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Melalui kebijakan ini pemerintah daerah berupaya memberikan keringanan untuk mendorong sektor industri pariwisata pada masa pandemi *covid-19*. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel, restoran, dan parkir dari tahun 2019 hingga 2021 secara keseluruhan dinilai sangat efektif. Kontribusi pajak dari sektor-sektor tersebut terhadap pendapatan daerah mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2020, terjadi penurunan drastis dalam kontribusi pajak tersebut di Kabupaten Bantul, terutama dipengaruhi oleh kebijakan pembebasan pajak 100% selama enam bulan serta implementasi kebijakan PSBB dan PPKM sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, kontribusi pajak hotel, restoran, dan parkir mengalami peningkatan seiring dengan pulihnya ekonomi dan aktivitas masyarakat yang kembali normal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Hal ini memungkinkan pemulihan tarif pajak dan peningkatan pendapatan pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci: Analisis Efektivitas, Analisis Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir

ABSTRACT

COVID-19 has significantly impacted various aspects of life, including the economy. Governments have implemented measures such as subsidies and economic policies to stimulate economic growth during the pandemic. In Indonesia, specific fiscal support has been provided to bolster the tourism sector, including hotels, travel agencies, restaurants, and airlines. Referring to the Bantul Regent Regulation No. 52 of 2020 concerning the reduction of hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, and parking taxes. Through this policy, local governments aim to provide relief to support the tourism industry during the COVID-19 pandemic. This study adopts a quantitative descriptive research approach. The data utilized includes both primary and secondary sources. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were sourced from official documents of the Bantul District Financial Management, Revenue, and Asset Agency. The research indicates that the effectiveness of hotel, restaurant, and parking tax revenues from 2019 to 2021 was overall deemed highly effective. The tax contributions from these sectors to local revenue fluctuated during this period. In 2020, there was a significant decline in these tax contributions in Bantul District, largely influenced by the policy of 100% tax exemption for six months and the implementation of PSBB and PPKM policies in response to the COVID-19 pandemic. However, in 2021, tax contributions from hotels, restaurants, and parking facilities increased as the economy recovered and public activities returned to normal while adhering to health protocols. This enabled the reinstatement of tax rates and an increase in local tax revenues and Regional Original Income (PAD).

Keywords: Effectiveness Analysis, Contribution Analysis, Hotel Tax, Restaurant Tax, Parking Tax

PENDAHULUAN

Dalam rangka memperlancar pekerjaan pemerintah pada setiap propinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, setiap kepala daerah diberi kekuasaan untuk mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangga daerahnya. Awal tahun 2021, Indonesia mulai memperlakukan otonomi daerah. Selaras dengan diperlakukannya otonomi daerah juga diperlakukannya desentralisasi fiskal. Menurut (Hastuti, 2018), desentralisasi fiskal ditunjukkan untuk memberikan harapan daerah terkait penugasan atas sumber keuangan negara, meningkatkan tanggung jawab dan keterbukaan pemerintah daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, menjamin terlaksananya fasilitas publik minimum yang merata, menumbuhkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun daerahnya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008), otonomi daerah dideskripsikan sebagai komitmen, tugas dan hak setiap daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kepentingan umum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam praktiknya, daerah diberikan keleluasaan dalam memperoleh sumber keuangan melalui berbagai cara seperti mendapatkan hak atas bagi hasil dari sumber daya daerahnya, memungut dan mengoperasikan retribusi serta pajak daerah, dan mendapatkan bagi hasil atas dana perimbangan lain sebagai tambahan pemasukan pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan demi

meminimalisir dependensi Pemda atas suntikan dana dari pemerintah pusat sehingga dapat terwujud otonomi daerah yang berdikari serta bertanggung jawab.

Pajak daerah merupakan satu dari beberapa pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dibagi menjadi dua golongan yaitu pajak propinsi (pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor), serta pajak kabupaten/kota meliputi (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Setiap tahunnya, pajak daerah mengalami fluktuasi yang disebabkan karena setiap daerah memiliki besaran pendapatan dan penerimaan dari sektor pajak yang cukup beragam. Faktor geografis yang bervariasi di setiap daerah dan jumlah tempat wisata setiap daerah yang beragam juga turut mempengaruhi nilai PAD. Kabupaten Bantul termasuk salah satu daerah yang diberikan kekuasaan beberapa sektor pajak daerah. Luas wilayah Kabupaten Bantul menempati urutan ke-4 (empat) dari persentase total wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 3.185,80 Km, hal ini dibuktikan dengan data perbandingan luas wilayah yang disajikan pada tabel 1.

Tabel 1

Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

| No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Km) | Persentase |
|----|------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Kabupaten Gunung Kidul | 1.485,36 Km | 46,63% |
| 2. | Kabupaten Kulon Progo | 586,27 Km | 18,40% |
| 3. | Kabupaten Sleman | 574,82 Km | 18,04% |
| 4. | Kabupaten Bantul | 506,85 Km | 15,91% |
| 5. | Kota Yogyakarta | 32,50 Km | 1,02% |

Sumber: (Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013)

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah yang cukup kecil dibandingkan dengan kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sleman. Akan tetapi, potensi pariwisata di kabupaten Bantul sangat menjanjikan. Adanya potensi pariwisata ini dapat menarik sejumlah

wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung. Hal ini dibuktikan melalui data perbandingan jumlah kunjungan DTW (Daya Tarik Wisata) di Kota/Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017-2020 yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2
Total Kunjungan Wisatawan di DTW per Kabupaten/Kota Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2020

| No | Kabupaten | Jumlah | | | |
|----|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Kabupaten Bantul | 9,141,150 | 8,840,442 | 8,012,666 | 2,265,423 |
| 2. | Kabupaten Sleman | 6,814,558 | 7,898,088 | 10,378,154 | 4,250,119 |
| 3. | Kota Yogyakarta | 5,347,303 | 4,752,351 | 4,216,601 | 1,366,570 |
| 4. | Kabupaten Gunung Kidul | 3,246,996 | 3,055,284 | 3,680,803 | 2,265,423 |
| 5. | Kabupaten Kulon Progo | 1,400,789 | 1,972,533 | 2,036,170 | 966,432 |

Sumber: (Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021)

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul merupakan destinasi wisata yang paling diminati dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada periode tahun 2017-2018. Meskipun terjadi penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2019-2020 sehingga Kabupaten Bantul turun ke peringkat kedua, prestasi ini tetap mengesankan mengingat luas wilayah dan jumlah objek wisata yang lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Sleman. Kemajuan dalam sektor pariwisata Kabupaten Bantul ini merupakan hasil dari kerja sama antara sektor swasta, pemerintah daerah, dan kesadaran masyarakat akan potensi wisata yang ada di daerah mereka.

Untuk mendukung lebih lanjut potensi wisata ini, Kabupaten Bantul perlu memastikan ketersediaan infrastruktur penunjang seperti hotel, restoran, dan fasilitas parkir yang memadai. Pajak yang dikenakan atas sektor-sektor ini akan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang efektif dan kebijakan yang mendukung perkembangan sektor pariwisata menjadi kunci dalam memaksimalkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Menurut (Kurniawan et al., 2016), secara keseluruhan efektivitas pajak hotel serta kontribusinya atas PAD di Kota Surakarta selama tahun 2010-2014 dinilai sangat efektif dan sangat berkontribusi. Hal ini didukung oleh (Tulandi et al., 2020) yang mengindikasikan bahwa efektivitas pajak parkir serta kontribusinya atas PAD di Kota Kotamobagu selama tahun 2014-2018 dinilai sangat efektif dan sangat kurang berkontribusi. Namun, (Sutama et al., 2017) menyatakan bahwa secara keseluruhan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2011-2016 dinilai sangat efektif. Sementara itu, kontribusinya

terhadap PAD pada tahun 2011-2016 dinilai kurang berkontribusi.

Pandemi *covid-19* masuk ke Indonesia terhitung sejak awal tahun 2020 dan telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang terkena dampak *covid-19* adalah sektor ekonomi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk meminimalisir dampak ekonomi yang disebabkan karena pandemi *covid-19* seperti pemberian bantuan berupa subsidi dan mengeluarkan beberapa ketetapan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi yang diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama masa pandemi *covid-19*. Terkait dampak ekonomi, sektor pariwisata merupakan bidang yang berdampak langsung dengan pandemi *covid-19*. Pemerintah Indonesia memberikan intensif fiskal untuk mendorong industri pariwisata seperti industri perhotelan, agen perjalanan, restoran dan maskapai penerbangan. Mengacu pada (Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2020) terkait dengan pengurangan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Melalui kebijakan ini pemerintah daerah berupaya memberikan keringanan untuk mendorong sektor industri pariwisata pada masa pandemi *covid-19*. Didasarkan pada peraturan tersebut ada kemungkinan bahwa penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir sebelum dan saat pandemi *covid-19* mengalami perubahan yang akan berpengaruh juga terhadap nilai efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir.

Penelitian sebelumnya belum ada yang membandingkan situasi efektivitas dan kontribusi pajak sebelum dan saat pandemi *COVID-19*, berdasarkan uraian sebelumnya serta mempertimbangkan pentingnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, maka peneliti tertarik

mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir di Kabupaten Bantul Selama Tahun 2019, 2020, dan 2021”. Dengan menggunakan data pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir di Kabupaten Bantul tahun 2019 sebagai tahun sebelum dan tahun 2020-2021 sebagai tahun saat pandemic *covid-19*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. penelitian ini akan mendeskripsikan realisasi, target penerimaan, menghitung efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir, serta menganalisis kontribusinya atas penerimaan PAD. Penelitian ini memakai data primer yang diambil secara langsung dari pihak BPKPAD Kabupaten Bantul melalui wawancara dan data sekunder dalam penelitian didapat dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Bantul dan dokumen pendukung lainnya.

Menurut (Mardiasmo, 2002), efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dan keluaran atau hasil dari suatu program atau target yang ditetapkan. Efektivitas diartikan sebagai potensi pemerintah dalam memanifestasi PAD yang telah direncanakan terhadap target berdasar potensi nyata daerah. Efektivitas dimaksudkan untuk memperkirakan nilai kesuksesan, semakin tinggi nilai rasio semakin efektif penerimaan pajak dan semakin baik kinerjanya. Adapun formula yang digunakan untuk menaksir efektivitas sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi Penerimaan Pajak}{Target Penerimaan Pajak} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2007)

Standar minimum rasio efektivitas yaitu 100% atau 1 (satu) atau realisasi berbanding lurus dengan sasaran yang sudah ditetapkan (Mahmudi, 2007). Standar untuk efektivitas disajikan pada tabel 3.

Tabel: 3
Standar Efektivitas

| Persentase | Standar |
|------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| >90-100% | Efektif |
| >80-90% | Cukup Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber: (Mahmudi, 2016)

Menurut (Sutama et al., 2017), kontribusi diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang signifikan dilakukan oleh individu atau institusi yang berdampak positif atau negatif terhadap pihak lain. Perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dengan realiasi PAD merupakan cara menaksir kontribusi pajak daerah, hal ini berfungsi untuk menentukan seberapa tinggi penerimaan pajak yang dapat disumbangkan ke PAD. Adapun formula yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut. Sedangkan, standar kontribusi disajikan pada tabel 4.

$$Kontribusi = \frac{\Sigma Realisasi Penerimaan Pajak}{\Sigma Realisasi Penerimaan PAD} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2007)

Tabel: 4
Standar Kontribusi

| Persentase | Standar |
|-------------|----------------------|
| 0,0 - 0,9 % | Tidak berkontribusi |
| 1,0 - 1,9 % | Kurang berkontribusi |
| 2,0 - 2,9 % | Cukup berkontribusi |
| 3,0 - 3,9 % | Berkontribusi |
| >4 % | Sangat berkontribusi |

Sumber: (Kurniawan et al., 2016)

Perhitungan realisasi penerimaan pajak merupakan jumlah perolehan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir untuk setiap kelas pertahun yang datanya didapatkan dari BPKPAD kabupaten Bantul. Target penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir di peroleh dari penjumlahan target yang telah ditetapkan sebelumnya di tiap tahunnya yang datanya didapatkan dari BPKPAD Kabupaten Bantul. Total PAD dihitung dengan cara menjumlahkan total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, pajak daerah, dan PAD lainnya yang sah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah total pemasukan daerah dan dipat melalui sumber ekonomi penting wilayah tersebut. Pajak daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Halim, 2014). Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir.

Untuk menghitung besarnya tingkat epektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir serta kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Bantul selama tahun 2019, 2020, dan 2021, maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu mengenai data realisasi, target penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan parkir di kabupaten Bantul. Realisasi penerimaan, target penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir dari tahun 2019-2021 didapat dari dokumen BPKPAD Kabupaten Bantul. Berikut ini merupakan data realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir di Kabupaten Bantul tahun 2019-2021.


Pada tahun 2019 sebelum pandemi *covid-19* total realisasi penerimaan pajak hotel dari seluruh kelas adalah Rp3.841.960.122. Dalam hal ini realisasi pajak hotel telah melampaui targetnya yaitu Rp3.500.000.000. Pada tahun 2019 total realisasi penerimaan pajak restoran dari seluruh kelas adalah Rp5.137.093.141. Dalam hal ini realisasi pajak restoran telah melampaui target yang di tetapkan yaitu

Rp12.000.000.000. Total realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2019 adalah Rp237.965.761. Dalam hal ini realisasi pajak parkir telah melampaui targetnya yaitu Rp180.000.000.

Pada tahun 2020 saat terjadi pandemi *covid-19*, pemerintah kabupaten Bantul memberlakukan pengurangan full 100% (pembebasan pajak) selama enam bulan pada beberapa sektor pajak diantaranya ialah sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Pada tahun 2020 total realisasi penerimaan pajak hotel dari seluruh kelas adalah Rp1.458.163.865. Dalam hal ini realisasi pajak hotel telah melampaui target yaitu Rp1.261.200.000. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran dari seluruh kelas adalah Rp9.207.214.234,78. Dalam hal ini realisasi pajak restoran telah melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp6.700.000.000. Total realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2020 adalah Rp81.259.663. Dalam hal ini realisasi pajak parkir telah melampaui targetnya yaitu Rp66.800.000.

Pada tahun 2021, tahun kedua pandemi *covid-19* mulai ada *recovery* ekonomi sektor pajak. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hotel dari seluruh kelas adalah Rp3.300.108.108. Dalam hal ini realisasi pajak hotel telah melampaui target yaitu Rp2.300.000.000. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak restoran dari seluruh kelas adalah Rp14.669.779.105. Dalam hal ini realisasi pajak restoran telah melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp11.500.000.000. Total realisasi pajak parkir pada tahun 2021 adalah Rp198.085.405. Dalam hal ini realisasi pajak parkir telah melampaui targetnya yaitu Rp180.000.000.

Total realisasi penerimaan pajak hotel selama tahun 2019-2021 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya, terutama penurunan drastis ada di tahun 2020 yaitu tahun pertama saat pandemi *covid-19* melanda. Hal ini seperti data yang ditunjukkan pada grafik 1.



Grafik 1

Realisasi Penerimaan Pajak di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2021

Sumber: Data sekunder, diolah (2022)

Analisis Efektivitas

Tujuan analisis efektivitas adalah untuk menghitung tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir di kabupaten Bantul selama tahun 2019, 2020, dan 2021, yang dihitung dengan perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target pajak. Realisasi penerimaan pajak mengindikasikan baik jika nilainya lebih besar dari target pajak atau nilainya mendekati target. Hasil persentase perhitungan semakin besar (>100%) maka semakin efektif pelaksanaan pemungutan pajak.

Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Tujuan dari analisis efektivitas ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir di Kabupaten Bantul telah berhasil dalam mencapai target penerimaan selama periode 2019, 2020, dan 2021. Analisis dilakukan dengan

membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target yang ditetapkan. Realisasi pajak dikatakan efektif jika jumlah yang terkumpul mendekati atau melebihi target yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, persentase realisasi yang semakin mendekati atau bahkan melebihi 100% menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam pemungutan pajak. Evaluasi ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, tetapi juga efisiensi dari kebijakan dan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan dari sektor-sektor ini. Analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kontribusi sektor-sektor pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi pajak secara maksimal untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Tabel 5

Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bantul tahun 2019-2021

| No | Tahun | Realisasi | Target | Efektivitas | Keterangan |
|----|-------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1. | 2019 | 3,841,960,122.00 | 3,500,000,000.00 | 109.77% | Sangat Efektif |
| 2. | 2020 | 1,458,163,865.00 | 1,261,200,000.00 | 115.62% | Sangat Efektif |
| 3. | 2021 | 3,300,108,108.00 | 2,300,000,000.00 | 143.48% | Sangat Efektif |

Tabel 5 menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel pada tahun 2019 saat sebelum pandemi *covid-19* dan tahun 2020-2021 pada saat pandemi *covid-19* di kabupaten Bantul mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tingkat efektivitas pajak hotel yang disajikan pada tabel 5 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 atau

tahun sebelum adanya pandemi *covid-19* sebesar 109,77%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2020 atau tahun pertama saat pandemi *covid-19* tingkat efektivitas sebesar 115,62%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun kedua saat pandemi *covid-19* atau tahun 2021 tingkat efektivitas sebesar 143,48%, dengan kriteria

sangat efektif. Dengan demikian, tingkat efektivitas pajak hotel selama tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan keseluruhan kriteria sangat efektif. Hal ini dapat dikatakan sangat efektif karena interpretasi kriteria efektivitasnya mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2019 efektivitas pajak hotel sebesar 109,77% kemudian tahun 2020 naik menjadi 115,62% dan pada tahun 2021 persentase efektivitas naik kembali menjadi 143,48%. Salah satu alasan peningkatan persentase efektivitas pajak hotel saat pandemi *covid-19* dikarenakan persentase tersebut ditaksir dengan perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak, yang mana target pajak hotel pada tahun 2020-2021 atau tahun saat pandemi *covid-19* mengalami penyesuaian (perubahan) diakhir periode. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh responden berinisial H, komunikasi pribadi, 6 Juni 2022 yaitu:

“Persentase efektivitas dapat meningkat karena perbandingannya diambil dari target dan realisasi sehingga seolah-olah memang efektif, karena Pemda melakukan penganggaran dua kali yaitu anggaran murni dan anggaran perubahan, jadi ketika pada saat

penganggaran perubahan terdapat pajak-pajak yang performanya tidak baik maka target perubahan kemudian direvisi. Namun sebenarnya secara kinerja menurun, apabila membandingkannya antar realisasi tahun sebelumnya dengan tahun bersangkutan.

Meskipun persentase efektivitas selama tahun 2019, 2020, dan 2021 terus meningkat dan termasuk kriteria sangat efektif, namun perolehan penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu tahun sebelum pandemi *covid-19* dengan nilai Rp3.841.960.122. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul selama masa pandemi *covid-19*, terutama pada tahun pertama saat pandemi *covid-19* yaitu tahun 2020. Kebijakan yang dimaksud seperti kebijakan pembebasan pajak 100% selama kurang lebih enam bulan terhadap empat jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang berlaku mulai Mei-Oktober 2020. Kebijakan ini berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 yang turun drastis menjadi Rp1.458.163.865.

Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Tabel: 6

Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bantul tahun 2019-2021

| No | Tahun | Realisasi | Target | Efektivitas | Keterangan |
|----|-------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 1 | 2019 | 15,137,093,141.00 | 12,000,000,000.00 | 126.14% | Sangat Efektif |
| 2 | 2020 | 9,207,214,234.78 | 6,700,000,000.00 | 137.42% | Sangat Efektif |
| 3 | 2021 | 14,669,779,105.00 | 11,500,000,000.00 | 127.56% | Sangat Efektif |

Sumber: data sekunder, diolah (2022)

Tabel 6 menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran pada tahun 2019 saat sebelum pandemi *covid-19* dan tahun 2020-2021 pada saat pandemi *covid-19* di kabupaten Bantul mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase efektivitas pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan kemudian di tahun 2021 efektivitas pajak restoran mengalami penurunan.

Tingkat efektivitas pajak restoran yang ditunjukkan tabel 6 terlihat bahwa tahun 2019

atau tahun sebelum adanya pandemi *covid-19* sebesar 126,14%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2020 atau tahun pertama saat pandemi *covid-19* tingkat efektivitas sebesar 137,42%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun kedua saat pandemi *covid-19* atau tahun 2021 tingkat efektivitas sebesar 127,56%, dengan kriteria sangat efektif. Dengan demikian, tingkat efektivitas pajak restoran selama tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 efektivitas pajak restoran sebesar 126,14% kemudian tahun 2020 mengalami

kenaikan menjadi 137,42% dan pada tahun 2021 persentase efektivitas mengalami penurunan menjadi 127,56%. Meskipun tingkat persentase efektivitas pajak restoran selama tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan persentase efektivitas pajak restoran termasuk dalam kriteria sangat efektif, dikatakan sangat efektif karena interpretasi kriteria efektivitasnya lebih dari 100%. Perolehan penerimaan pajak restoran tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu tahun sebelum pandemi *covid-19* dengan nilai Rp15.137.093.141. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul selama masa pandemi *covid-19*, terutama pada tahun pertama saat pandemi *covid-19* yaitu tahun 2020. Kebijakan yang dimaksud seperti kebijakan pembebasan 100% pajak selama kurang lebih enam bulan terhadap empat jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang berlaku mulai Mei-Oktober 2020. Kebijakan ini berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 yang turun drastis menjadi Rp9.207.214.234,78.

Terkait dengan tingkat persentase efektivitas yang justru kebalikan dari nilai realisasi penerimaan pajak restoran yang mana tingkat persentase efektivitas pajak restoran tertinggi dicapai pada tahun 2020 yaitu tahun pertama saat pandemi *covid-19* dengan persentase sebesar 137,42%. Salah satu alasan peningkatan persentase efektivitas pajak restoran saat pandemi *covid-19* dikarenakan persentase tersebut ditaksir dengan perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak, yang mana target pajak restoran pada tahun 2020-2021 atau tahun saat pandemi *COVID-19* mengalami penyesuaian (perubahan).

Analisis Efektivitas Pajak Parkir

Tabel: 7

Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Bantul tahun 2019-2021

| No | Tahun | Realisasi | Target | Efektivitas | Keterangan |
|----|-------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 1 | 2019 | 237,965,761.00 | 180,000,000.00 | 132.20% | Sangat Efektif |
| 2 | 2020 | 81,259,663.00 | 66,800,000.00 | 121.65% | Sangat Efektif |
| 3 | 2021 | 198,085,405.00 | 180,000,000.00 | 110.05% | Sangat Efektif |

Sumber: data sekunder, diolah (2022)

Tabel 7 menunjukkan bahwa efektivitas pajak parkir pada tahun 2019 saat sebelum pandemi *covid-19* dan tahun 2020-2021 pada saat pandemi *covid-19* di kabupaten Bantul mengalami penurunan setiap tahunnya. Tingkat efektivitas pajak parkir dari perhitungan tabel 7 dapat terlihat bahwa tahun 2019 atau tahun sebelum adanya pandemi *covid-19* sebesar 132,20%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2020 atau tahun pertama saat pandemi *covid-19* tingkat efektivitas sebesar 121,65%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun kedua saat pandemi *covid-19* atau tahun 2021 tingkat efektivitas sebesar 110,05%, dengan kriteria sangat efektif. Dengan demikian, tingkat efektivitas pajak parkir selama tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 efektivitas pajak parkir sebesar 132,20% kemudian tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 121,65% dan pada tahun 2021 persentase efektivitas mengalami penurunan kembali menjadi

110,05%. Meskipun tingkat persentase efektivitas pajak restoran sebelum dan saat pandemi *covid-19* mengalami penurunan setiap tahunnya dan masih termasuk kedalam kriteria sangat efektif, hal ini dikarenakan interpretasi kriteria efektivitas pajak parkir lebih dari 100%.

Perolehan penerimaan pajak parkir tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu tahun sebelum pandemi *covid-19* dengan nilai Rp237.965.761. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul selama masa pandemi *covid-19*, terutama pada tahun pertama saat pandemi *COVID-19* yaitu tahun 2020. Kebijakan yang dimaksud seperti kebijakan pembebasan pajak 100% selama kurang lebih enam bulan terhadap empat jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang berlaku mulai Mei-Oktober 2020. Serta adanya pemberlakuan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat) yang membuat masyarakat sangat meminimalisir kegiatan di luar rumah, terutama berpergian. Kebijakan-kebijakan ini berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2020 yang mengalami penurunan drastis menjadi Rp81.259.663.

Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Tabel: 8

| Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2019-2021 | | | | | |
|--|-------|------------------|--------------------|------------|----------------------|
| No | Tahun | Realisasi | Target | Kontribusi | Keterangan |
| 1 | 2019 | 3,841,960,122.00 | 213,628,741,844.18 | 1.80% | Kurang Berkontribusi |
| 2 | 2020 | 1,458,163,865.00 | 200,826,187,667.73 | 0.73% | Tidak Berkontribusi |
| 3 | 2021 | 3,300,108,108.00 | 203,758,210,969.00 | 1.62% | Kurang Berkontribusi |

Sumber: data sekunder, diolah (2022)

Tabel 8 menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah pada tahun 2019 saat sebelum pandemi *COVID-19* dan tahun 2020-2021 pada saat pandemi *covid-19* di kabupaten Bantul mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan pada tahun 2021 persentase kontribusi kembali mengalami kenaikan walaupun tidak sebesar persentase tahun 2019 yang merupakan tahun sebelum pandemi *covid-19*.

Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dari perhitungan tabel 8 dapat terlihat bahwa tahun 2019 atau tahun sebelum adanya pandemi *covid-19* tingkat kontribusi sebesar 1,80%, dengan kriteria kurang berkontribusi. Pada tahun 2020 atau tahun pertama saat pandemi *covid-19* tingkat kontribusi sebesar 0,73%, dengan kriteria tidak berkontribusi. Tahun kedua saat pandemi *covid-19* atau tahun 2021 tingkat kontribusi pajak

Pengaplikasian analisis kontribusi dimaksudkan untuk menghitung tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pajak daerah dan PAD di kabupaten Bantul selama tahun 2019, 2020, dan 2021 yang dihitung dengan perbandingan realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir dengan total realisasi penerimaan pajak daerah dan PAD.

hotel terhadap pajak daerah sebesar 1,62%, dengan kriteria kurang berkontribusi.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah selama tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 dan 2021 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah berkriteria kurang berkontribusi dengan persentase masing-masing sebesar 1,80% dan 1,62%. Hal ini dapat dikatakan kurang berkontribusi karena sumbangan pajak hotel atas pajak daerah pada tahun 2019 dan 2021 hasil interpretasi kriterianya hanya mencapai 1,0 sampai dengan 1,9%. Penurunan persentase tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah terjadi pada tahun 2020 yaitu tahun pertama saat pandemi *covid-19* sebesar 0,73%, dengan kriteria tidak berkontribusi. Dikatakan tidak berkontribusi karena sumbangan pajak restoran atas pajak daerah pada tahun 2020 hasil interpretasi kriterianya hanya mencapai 0,0 sampai dengan 0,9%.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Tabel: 9

| Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2019-2021 | | | | | |
|---|-------|----------------|--------------------|------------|---------------------|
| No | Tahun | Realisasi | Target | Kontribusi | Keterangan |
| 1 | 2019 | 237,965,761.00 | 213,628,741,844.18 | 0.11% | Tidak Berkontribusi |
| 2 | 2020 | 81,259,663.00 | 200,826,187,667.73 | 0.04% | Tidak Berkontribusi |
| 3 | 2021 | 198,085,405.00 | 203,758,210,969.00 | 0.10% | Tidak Berkontribusi |

Sumber: data sekunder, diolah (2022)

Tabel 9 menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah pada tahun 2019 saat sebelum pandemi *covid-19* dan tahun 2020-2021 pada saat pandemi *covid-19* di kabupaten Bantul mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan pada tahun 2021 persentase kontribusi kembali mengalami kenaikan.

Tingkat kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dari perhitungan tabel 10 dapat terlihat bahwa tahun 2019 atau tahun sebelum adanya pandemi *covid-19* tingkat kontribusi sebesar 0,11%, dengan kriteria tidak berkontribusi. Pada tahun 2020 atau tahun pertama saat pandemi *covid-19* tingkat kontribusi sebesar 0,04%, dengan kriteria tidak berkontribusi. Tahun kedua saat pandemi *covid-19* atau tahun 2021 tingkat kontribusi pajak

parkir terhadap pajak daerah sebesar 0,10%, dengan kriteria tidak berkontribusi.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa persentase tingkat kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah selama tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami fluktuasi. Persentase tingkat kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah mengalami penurunan pada tahun pertama saat pandemi *covid-19* yang sebelumnya pada tahun 2019 yang merupakan tahun sebelum *COVID-19* sebesar 0,11% turun menjadi 0,04% di tahun 2020 dan kemudian ditahun 2021 meningkat menjadi 0,10%. Kriteria kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah selama tahun 2019-2021 bersama-sama masuk kedalam kriteria tidak berkontribusi. Dikatakan tidak berkontribusi karena sumbangan pajak parkir atas pajak daerah selama tahun 2019-2021 hasil interpretasi kriterianya hanya mencapai 0,0 sampai dengan 0,9%.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Tabel: 10
Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2021

| No | Tahun | Realisasi | Target | Kontribusi | Keterangan |
|----|-------|------------------|--------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2019 | 3,841,960,122.00 | 506,141,402,220.86 | 0.76% | Tidak Berkontribusi |
| 2 | 2020 | 1,458,163,865.00 | 479,613,412,916.40 | 0.30% | Tidak Berkontribusi |
| 3 | 2021 | 3,300,108,108.00 | 495,340,737,887.87 | 0.67% | Tidak Berkontribusi |

Sumber: data sekunder, diolah (2022)

Tabel 10 menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2019 saat sebelum pandemi *COVID-19* dan tahun 2020-2021 pada saat pandemi *covid-19* di kabupaten Bantul mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan pada tahun 2021 persentase kontribusi kembali mengalami kenaikan.

Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari perhitungan tabel 11 dapat terlihat bahwa tahun 2019 atau tahun sebelum pandemi *covid-19* tingkat kontribusi sebesar 0,76%, dengan kriteria tidak berkontribusi. Pada tahun 2020 atau tahun pertama saat pandemi *covid-19* tingkat kontribusi sebesar 0,30%, dengan kriteria tidak berkontribusi. Tahun kedua saat pandemi *covid-19* atau tahun 2021 tingkat

kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,67%, dengan kriteria tidak berkontribusi.

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami fluktuasi. Kriteria kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama tahun 2019-2021 bersama-sama masuk kedalam kriteria tidak berkontribusi, namun untuk persentase tingkat kontribusi terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,67%. Meskipun dalam realisasi penerimaan pajak hotel telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun kontribusinya terhadap PAD selama tahun 2019-2021 dapat dikatakan tidak berkontribusi karena sumbangan pajak hotel atas PAD hasil interpretasi kriterianya hanya mencapai 0,0 sampai dengan 0,9%.

Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah maupun PAD di Kabupaten Bantul selama tahun 2019, 2020, dan 2021 secara

keseluruhan mengalami fluktuasi. Dimana penurunan kontribusi ada di tahun 2020 atau tahun pertama saat pandemi *covid-19*. Hal ini dikarenakan pada saat pandemi *covid-19* pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan beberapa kebijakan seperti kebijakan pembebasan pajak (100%) terhadap empat jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir selama enam bulan, serta pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dimana melalui kebijakan tersebut masyarakat dilarang untuk berpergian dan berwisata. Kebijakan ini kemudian berdampak pada sektor pariwisata salah satunya ialah penerimaan pendapatan hotel yang menurun karena kemudian

masyarakat lebih memilih untuk tetap tinggal dirumah, yang kemudian berdampak pada kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah maupun PAD.

Tahun 2021 atau tahun kedua saat pandemi *covid-19* persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah maupun PAD di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 perekonomian mulai mengalami pemulihan sehingga pemberian keringanan terkait tarif pajak hotel mulai dipulihkan dan masyarakat mulai beraktivitas normal di luar rumah dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga penerimaan pajak hotel berangsur naik dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah maupun PAD ikut meningkat.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Tabel: 11

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD di Kabupaten Bantul tahun 2019-2021

| No | Tahun | Realisasi | Target | Kontribusi | Keterangan |
|----|-------|-------------------|--------------------|------------|----------------------|
| 1 | 2019 | 15,137,093,141.00 | 506,141,402,220.86 | 2.99% | Cukup Berkontribusi |
| 2 | 2020 | 9,207,214,234.78 | 479,613,412,916.40 | 1.92% | Kurang Berkontribusi |
| 3 | 2021 | 14,669,779,105.00 | 495,340,737,887.87 | 2.96% | Cukup Berkontribusi |

Sumber: data sekunder, diolah (2022)

Tabel 11 menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2019 saat sebelum pandemi *COVID-19* dan tahun 2020-2021 pada saat pandemi *covid-19* di kabupaten Bantul mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan pada tahun 2021 persentase kontribusi kembali mengalami kenaikan.

Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari perhitungan tabel 12 dapat terlihat bahwa tahun 2019 atau tahun sebelum pandemi *covid-19* tingkat kontribusi sebesar 2,99%, dengan kriteria cukup berkontribusi. Pada tahun 2020 atau tahun pertama saat pandemi *covid-19* tingkat kontribusi sebesar 1,92%, dengan kriteria kurang berkontribusi. Tahun kedua saat pandemi *covid-19* atau tahun 2021 tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 2,96%, dengan kriteria cukup berkontribusi.

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami

fluktuasi. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama tahun 2019 dan 2021 masuk kedalam kriteria cukup berkontribusi dengan nilai persentase masing-masing sebesar 2,99% dan 2,96%. Hal ini dapat dikatakan cukup berkontribusi karena sumbangan pajak restoran atas PAD pada tahun 2019 dan 2021 hasil interpretasi kriterianya hanya mencapai 2,0 sampai dengan 2,9%. Pada tahun pertama pandemi *covid-19* yaitu tahun 2020 tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 1,92%, dengan kriteria kurang berkontribusi. Dikatakan kurang berkontribusi karena sumbangan pajak restoran atas PAD tahun 2020 hasil interpretasi kriterianya hanya mencapai 1,0 sampai dengan 1,9%.

Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah maupun PAD di Kabupaten Bantul selama tahun 2019, 2020, dan 2021 secara keseluruhan mengalami fluktuasi. Dimana penurunan kontribusi ada di tahun 2020 atau tahun pertama saat pandemi *covid-19*. Hal ini dikarenakan pada saat pandemi *covid-19* pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan

seperti PSBB dan PPKM, dimana melalui kebijakan tersebut masyarakat dilarang untuk berpergian serta adanya pembatasan kegiatan masyarakat dilarang untuk berumpul maupun berkerumun. Kebijakan ini kemudian berdampak pada sektor pariwisata salah satunya ialah penerimaan pendapatan restoran yang menurun karena masyarakat kemudian mulai mengurangi kegiatan seperti nongkrong di warung makan atau kegiatan lain yang serupa, hal ini berimbas pada penurunan persentase kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah maupun PAD.

Tahun 2021 atau tahun kedua saat pandemi *covid-19* persentase kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah maupun PAD di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 perekonomian mulai mengalami pemulihan dan masyarakat juga mulai beraktivitas normal di luar rumah dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan yang ada sehingga pemberian keringanan terkait tarif pajak restoran juga mulai dipulihkan, sehingga penerimaan pajak restoran berangsur naik dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah maupun PAD ikut meningkat.

Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD

Tabel: 12

Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD di Kabupaten Bantul tahun 2019-2021

| No | Tahun | Realisasi | Target | Kontribusi | Keterangan |
|----|-------|----------------|--------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2019 | 237,965,761.00 | 506,141,402,220.86 | 0.05% | Tidak Berkontribusi |
| 2 | 2020 | 81,259,663.00 | 479,613,412,916.40 | 0.02% | Tidak Berkontribusi |
| 3 | 2021 | 198,085,405.00 | 495,340,737,887.87 | 0.04% | Tidak Berkontribusi |

Sumber: data sekunder, diolah (2022)

Tabel 12 menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap PAD pada tahun 2019 saat sebelum pandemi *covid-19* dan tahun 2020-2021 pada saat pandemi *covid-19* di kabupaten Bantul mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase kontribusi pajak parkir terhadap PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan pada tahun 2021 persentase kontribusi kembali mengalami kenaikan.

Tingkat kontribusi pajak parkir terhadap PAD dari perhitungan tabel 13 dapat terlihat bahwa tahun 2019 atau tahun sebelum pandemi *covid-19* tingkat kontribusi sebesar 0,05%, dengan kriteria tidak berkontribusi. Pada tahun 2020 atau tahun pertama saat pandemi *covid-19* tingkat kontribusi sebesar 0,02%, dengan kriteria tidak berkontribusi. Tahun kedua saat pandemi *covid-19* atau tahun 2021 tingkat kontribusi pajak parkir terhadap PAD sebesar 0,04%, dengan kriteria tidak berkontribusi.

Kontribusi pajak parkir terhadap PAD selama tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami fluktuasi. Persentase tingkat kontribusi pajak parkir terhadap PAD mengalami penurunan pada tahun pertama saat pandemi *covid-19* yang sebelumnya pada tahun 2019 yang merupakan

tahun sebelum *covid-19* sebesar 0,05% turun menjadi 0,02% di tahun 2020. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD selama tahun 2019-2021 seluruhnya masuk kedalam kriteria tidak berkontribusi. Dikatakan tidak berkontribusi karena meskipun dalam realisasi penerimaan pajak parkir telah melampaui targetnya namun sumbangan pajak parkir PAD selama tahun 2019-2021 hasil interpretasi kriterianya hanya mencapai 0,0 sampai dengan 0,9%.

Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah maupun PAD di Kabupaten Bantul sebelum dan saat pandemi *covid-19* secara keseluruhan mengalami fluktuasi. Dimana penurunan kontribusi ada di tahun 2020 atau tahun pertama saat pandemi *covid-19*. Hal ini dikarenakan pada saat pandemi *covid-19* pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti PSBB dan PPKM, dimana melalui kebijakan tersebut masyarakat dilarang untuk berpergian. Kebijakan ini kemudian berdampak pada sektor pariwisata salah satunya ialah penerimaan pendapatan parkir yang menurun karena kemudian masyarakat lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah dan tidak berwisata, yang kemudian berdampak pada kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah maupun PAD.

Tahun 2021 atau tahun kedua saat pandemi *covid-19* persentase kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah maupun PAD di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 perekonomian mulai mengalami pemulihan dan masyarakat mulai kembali beraktivitas normal di luar rumah dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga pemberian keringanan terkait tarif pajak parkir mulai dipulihkan, sehingga penerimaan pajak parkir berangsur naik dan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah maupun PAD ikut meningkat.

PENUTUP

Efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir selama tahun 2019, 2020, dan 2021 secara keseluruhan dalam kriteria sangat efektif. Persentase efektivitas untuk pajak hotel pada tahun 2019-2021 setiap tahunnya meningkat, persentase tertinggi terjadi di tahun 2021 atau tahun kedua saat pandemi *covid-19* yaitu sebesar 143,48%. Persentase efektivitas untuk pajak restoran selama tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi, persentase tertinggi terjadi di tahun 2020 atau tahun pertama saat pandemi *covid-19* yaitu sebesar 137,42% dan persentase terendah terjadi di tahun 2019 atau tahun sebelum pandemi *covid-19* sebesar 126,14%. Persentase efektivitas pajak parkir selama tahun 2019-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya dan persentase tertinggi dicapai di tahun 2019 atau tahun sebelum pandemi *covid-19* dengan nilai sebesar 132,20%. Peningkatan persentase efektivitas atau alasan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir pada saat pandemi *covid-19* atau tahun 2020-2021 dapat mencapai kriteria efektif dikarenakan perhitungan efektivitas dilakukan dengan perbandingan target dan realisasi, yang mana target pajak mengalami perubahan (revisi) diakhir periode setelah dievaluasi bahwa sektor pajak tersebut performanya menurun.

Kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pajak daerah selama tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami naik turun. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah rata-rata berkriteria kurang berkontribusi dan untuk persentase kontribusi mengalami penurunan hanya di tahun 2020 atau tahun

pertama pandemi *covid-19* dengan nilai 0,73% sehingga terjadi perubahan kriteria menjadi tidak berkontribusi. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah selama tahun 2019-2021 secara keseluruhan dalam kriteria sangat berkontribusi dan untuk persentase kontribusi tertinggi dicapai pada tahun 2021 atau tahun kedua saat pandemi *covid-19* dengan nilai 7,20%. Sedangkan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah selama tahun 2019-2021 secara keseluruhan dalam kriteria tidak berkontribusi dan persentase kontribusi tertinggi dicapai pada tahun 2019 atau tahun sebelum pandemi *covid-19*. Sama halnya dengan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap PAD selama tahun 2019, 2020, dan 2021 juga mengalami naik turun. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama tahun 2019-2021 secara keseluruhan dalam kriteria tidak berkontribusi dan untuk persentase tertinggi dicapai pada tahun 2019 atau tahun sebelum pandemi *covid-19* yaitu 0,76%. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama tahun 2019-2021 mengalami naik turun, dengan rata-rata kriteria cukup berkontribusi, dan untuk persentase terendah dicapai pada tahun 2020 atau tahun pertama saat pandemi *covid-19* yaitu 1,92% dengan kriteria kurang berkontribusi. Persentase kontribusi pajak parkir terhadap PAD selama tahun 2019-2021 mengalami naik turun dan secara keseluruhan berkriteria tidak berkontribusi, sedangkan persentase tertinggi dicapai pada tahun 2019 atau tahun sebelum pandemi *covid-19* dengan nilai 0,05%. Secara keseluruhan persentase kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir di Kabupaten Bantul selama tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami penurunan drastis di tahun pertama saat pandemi *covid-19* atau tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir, seperti kebijakan pembebasan pajak 100% terhadap empat jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir selama enam bulan, serta pemberlakuan kebijakan PSBB dan PPKM. Tahun 2021 secara keseluruhan persentase kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir mengalami

peningkatan, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 perekonomian mulai mengalami pemulihan dan masyarakat mulai beraktivitas normal di luar rumah dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga pemberian keringanan tarif pajak mulai dipulihkan, sehingga penerimaan pajak berangsur naik dan kontribusinya terhadap pajak daerah dan PAD ikut meningkat.

Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan perhitungan variabel efisiensi. Hal ini karena penelitian ini belum dapat melakukan perhitungan efisiensi yang disebabkan karena keterbatasan akses terkait data biaya pemungutan pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis uji beda. Penelitian ini belum melakukan analisis uji beda yang disebabkan karena jumlah sampelnya kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (2013). Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2013. <https://Yogyakarta.Bps.Go.Id>. <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2013/10/01/849cc90bb1e0a20aed2917fb/d/raerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2013.html>
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). *Statistik Pariwisata DIY*. <https://Visitingjogja.Jogjaprov.Go.Id>. <https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/webdinas/statistik-pariwisata/>
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 784–799. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Kurniawan, N. A. C., Harimurti, D., & Astuti, D. S. P. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2014. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(3), 372–381.
- <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1388/1216>
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Panduan Bagi Ksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Soisal, dan Politik* (1st ed.). UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik* (Revisi). UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2020 Terkait Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/156798/perbup-kab-bantul-no-52-tahun-2020>
- Sutama, I., Syafruddin, & Zulfiana, Y. (2017). Analisis Efisien, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumbawa Barat Tahun 2011-2016. *Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 256–272.
- Tulandi, V., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 381–388. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.30835>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.